

**KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 23 TAHUN 2026
TENTANG
PETUGAS PENGELOLA PNB
SATUAN KERJA LPP RRI PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA RRI PURWOKERTO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam kerangka mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban Penerimaan Negara melalui PNB untuk Satuan Kerja RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026, secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Petugas Pengelola PNB di lingkungan Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik RRI Purwokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 32 / Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Undang-Undang RI Nomor 1 / Tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 / Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Siaran Lembaga Penyiaran Publik.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 / Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 1149 tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan : a. DIPA LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.
b. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala RRI Purwokerto Nomor 23 Tahun 2026 tentang Petugas Pengelola PNB Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.
- Pertama : Petugas Pengelola PNB Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026 terdiri atas; Petugas Penyeter, Petugas Operator Siaran dan Petugas Operasional , sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Petugas Pengelola PNB Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan PNB Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2026 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, bila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Paozan, S.Sos

NIP. 1972081519990310050

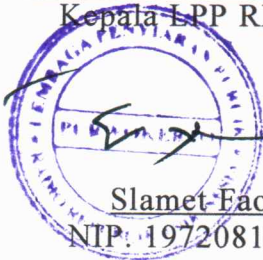
Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Kepala SPI LPP RRI
4. Kepala KPPN di Purwokerto
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 23 TAHUN 2026
TENTANG
PETUGAS PENGELOLA PNB
SATUAN KERJA LPP RRI PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA/JABATAN	NIP/NRP	JABATAN DALAM SK
1	2	3	4
1.	Indra Pamungkas, S.Sos Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	19940129 202203 1 004	Petugas Penyeter
2.	Hadriyanti, A.Md Pengolah Data dan Informasi	19920628 202203 2 009	Petugas Operator Siaran
3.	Setyo Gunawan, S.I.Kom Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	19850622 202521 1 031	Petugas Operasional

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Purwokerto


Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 197208151999031005